

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SERUI
NOMOR : 20 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SERUI
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SERUI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kendala pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui tentang Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

RADIO REPUBLIK INDONESIA SERUI

Jl. Pattimura, Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua
Tlp.31150 - 32999 Fax : (0983) 31076 Email : rriserui1@gmail.com

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik radio Republik Indonesia Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagai Kepala LPP RRI Serui Nomor 2857 Tahun 2022 tanggal 19 Desember 2022;

2. Hasil Rapat Kepala LPP RRI Serui bersama Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta Pejabat Fungsional Tertentu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SERUI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SERUI.

Kesatu : Menetapkan Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir;

Kedua : Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan membantu Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik radio Republik Indonesia Serui Tahun 2025;

Ketiga : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

RADIO REPUBLIK INDONESIA SERUI

Jl. Pattimura, Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua

Tlp.31150 - 32999 Fax : (0983) 31076 Email : rriserui1@gmail.com

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Menyiapkan berbagai instrument yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja tersebut pada butir (a);
3. Menyelenggarakan Koordinasi dengan unsur pimpinan di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui;
4. Membuat laporan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui;
5. Mengadministrasi dan melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui;

Keempat : Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui;

Kelima : Keputusan ini dilaksanakan dengan Penuh Tanggung Jawab;

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata dalam keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serui
Pada tanggal : 2 Januari 2025
Kepala LPP RRI Serui,



ISNARDI, S.E.
NIP.: 19700118 199203 1 002

Lampiran Keputusan Kepala LPP RRI Serui
Nomor : 20 TAHUN 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DILINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SERUI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Penanggung Jawab : Kepala LPP RRI Serui
Ketua : Warni B. Monoarfa, A.Md.
Sekretaris : Viyoni Frisenita Ginting, A.Md.Ak.
Anggota : 1. Wiwien Narty Biring Allo, S.Sos.
2. Pretty Giovanni Manurung, S.E.
3. Ristama Nainggolan, A.Md.
4. Berlin Borrong, S.M.

Ditetapkan di : Serui
Pada tanggal : 2 Januari 2025
Kepala LPP RRI Serui,



ISNARDI, S.E.
NIP.: 19700118 199203 1 002

RADIO REPUBLIK INDONESIA SERUI
Jl. Pattimura, Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua
Tlp.31150 - 32999 Fax : (0983) 31076 Email : rriserui1@gmail.com

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*